

SKRIPSI

**PENGAWASAN KEIMIGRASIAN TERHADAP ORANG ASING YANG
MELAKUKAN PELANGGARAN IZIN TINGGAL KUNJUNGAN DI
PROVINSI SUMATERA BARAT**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam
Rangka Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

SRI NATASA ASMARDI
2210112069

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (PK VII)



Pembimbing:

**Dr. Hengki Andora, S.H., LL.M.
Gusminarti, S.H., M.H.**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2026

No. Reg : 01.PK-VII/IV/2026

PENGAWASAN KEIMIGRASIAN TERHADAP ORANG ASING YANG MELAKUKAN PELANGGARAN IZIN TINGGAL KUNJUNGAN DI PROVINSI SUMATERA BARAT

ABSTRAK

Pengawasan keimigrasian merupakan wujud kedaulatan negara dalam menjaga keamanan dan ketertiban wilayah Indonesia. Meningkatnya jumlah orang asing di Indonesia membawa dampak positif, sekaligus membuka potensi pelanggaran keimigrasian. Pelanggaran yang paling sering terjadi adalah pelanggaran izin tinggal kunjungan berupa *overstay*, penyalahgunaan izin tinggal, dan tidak dipenuhinya kewajiban administratif. Permasalahan dalam penelitian ini meliputi: (1) bagaimana pelaksanaan pengawasan keimigrasian terhadap orang asing pemegang izin tinggal kunjungan di Provinsi Sumatera Barat? dan (2) bagaimana penegakan hukum terhadap orang asing yang melakukan pelanggaran izin tinggal kunjungan di Provinsi Sumatera Barat?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan keimigrasian serta bentuk penegakan hukum terhadap orang asing yang melakukan pelanggaran izin tinggal kunjungan di Provinsi Sumatera Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Data diperoleh melalui penelitian lapangan dan studi kepustakaan berupa wawancara serta dokumen pendukung yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan keimigrasian terhadap orang asing pemegang izin tinggal kunjungan di Provinsi Sumatera Barat dilakukan melalui pengawasan administratif dan pengawasan lapangan. Pelaksanaan pengawasan masih belum berjalan secara optimal karena dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia, luas wilayah pengawasan, meningkatnya mobilitas orang asing, serta belum maksimalnya koordinasi antarinstansi. Penegakan hukum terhadap pelanggaran izin tinggal kunjungan dilakukan melalui tindakan administratif keimigrasian berupa pengenaan biaya beban, deportasi, dan tindakan penangkalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan berbasis teknologi, peningkatan koordinasi antarinstansi, serta peningkatan kesadaran hukum bagi orang asing dan pihak penjamin agar pelanggaran izin tinggal kunjungan dapat dicegah secara efektif.

Kata Kunci: Pengawasan Keimigrasian, Pelanggaran Izin Tinggal Kunjungan, Orang Asing.

